



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 432 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 236 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilik Bangunan Gedung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dan Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

f.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 290);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 321).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilik Bangunan Gedung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilik Bangunan Gedung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas yaitu:
1. Melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif;
 2. Melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 3. Melakukan Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
Pada tanggal 6 Juli 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON *aa*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :



1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon; dan
5. Inspektur Kota Ambon.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 432 TAHUN 2022
TANGGAL 6 JULI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILIK
BANGUNAN GEDUNG TAHUN
2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2022,

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	J. F. Tuhumena, ST Nip. 19870711 200804 1 001	Subkoordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
2.	S. Alfons, ST Nip. 19801018 200003 1 001	Staf Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
3.	Latif, ST Nip. 19760801 200012 1 005	Pengelola Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
4.	Jhon. D. Jan, ST Nip. 19861218 201903 1 005	Penelaah Mutu Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
5.	Ria. V. Pattileamonia, ST	Pegawai Kontrak Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.

PENJABAT WALIKOTA AMBON 

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.